

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS
NOMOR: 267/PM.00.02/K.SU-12/11/2024
TENTANG
TIM FASILITASI TAHAPAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menciptakan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias tentang Tim Fasilitasi Tahapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memutuskan

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas,
 - 1) Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Nias;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Nias;
 - b. Penanggung jawab bertugas,
Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Nias
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1) Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias;

- 2) Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Nias;
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris,
bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari bagian yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias;
- f. Anggota yang berasal dari bagian yang menangani Penanganan Pelanggaran dan Datin bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan mengelola Akun Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslih) dan menyerahkan kepada Ketua Kabupaten Nias untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam Siwaslih oleh Anggota tim lainnya;
- g. Anggota yang berasal dari bagian Humas bertugas untuk menyusun publikasi hasil pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- h. Anggota yang berasal dari bagian Hukum bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Nias;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gido
Pada Tanggal : 22 November 2024

Ketua,

Adirman Mendrofa, S.Pd

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Nias
Nomor : 267/PM.00.02/K.SU-12/11/2024
Tanggal : 20 November 2024

**TIM FASILITASI TAHAPAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Adirman Mendrofa, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Nias	Pengarah
2.	Syawalman Karim Waruwu	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	Elfrida Lombu, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias	Pengarah
4.	Augusman Gulo, S.A.P.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
1.	Idam Suciani Zebua, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias	Ketua
2.	Raymond Septian Laoli, S.H., M.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Nias	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
1.	Felix Kurniawan Telaumbanua, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias	Sekretaris
2.	Likemono Kurniaman Mendrofa, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
1.	Meiyaman Gulo, S.S.T.	BPP Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
2.	Ani Ratna Dewi Lawolo, S.Pd.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
3.	Yufrin Permata Bate'e, S.I.P.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
4.	Ferdinan Agusman Zai, S.Pd.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
5.	Ya'aro Bate'e, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
6.	Ofreli Gulo	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
7.	Junita Hariyanti Laoli, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
8.	Syukur Dermawan Putra Waruwu, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
9.	Evaniaman Menotona Zega, S.Kep.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota